

SKRIPSI :

WIDYAWATI BOEDININGSIH

**SUATU TINJAUAN KHUSUS TERHADAP
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK ATAU
GOLONGAN KARYA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN PASAL 28
UNDANG UNDANG DASAR 1945**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
1985**

SUATU TINJAUAN KHUSUS TERHADAP KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
ATAU GOLONGAN KARYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK -
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 28 UNDANG UNDANG DASAR 1945



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1985

SUATU TINJAUAN KHUSUS TERHADAP KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
ATAU GOLONGAN KARYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK -
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 28 UNDANG UNDANG DASAR 1945

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT - SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH
WIDYAWATI BOEDININGSIH
038010831

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI

TATIK SRI DJATMIATI, SH.

DOSEN PENGUJI


HARJONO, SH., M.C.L.

DOSEN PENGUJI


E. SUDJATMOKO, SH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah ke -
hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik
serta Hidayahnya kepada saya, sehingga saya dapat me -
nyelesaikan Skripsi ini.

Dengan mengambil Judul "Suatu Tinjauan Khusus: Ter-
hadap Keanggotaan Partai Politik Atau Golongan Karya -
Bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ", Penyusun-
an Skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas dan kewajiban
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, karena itu harapan saya agar sum-
bangan pikiran ini dapat bermanfaat bagi mereka yang -
menggunakan Study Hukum Administrasi Negara, khususnya
mengenai Kepegawaian .

Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima
kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

- 1.ibu Tatiek Sri Djatmiati, SH. selaku Dosen Pembimbing
dan Dosen Penguji yang dengan sabar membimbing saya -
ditengah - tengah kesibukan Beliau.
- 2.bapak Harjono, SH.,Mc.L dan bapak E.Sudjatmoko, SH.
selaku Dosen Penguji.
- 3.rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat saya sebutkan
satu persatu, sehingga saya dapat menyelesaikan -

3. Skripsi ini.

4. ayah, ibuku yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan memberikan dorongan sehingga saya dapat berhasil menyelesaikan Skripsi ini, juga kepada kedua orang - adikku yang turut serta membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi.

5. keluarga Memur II/37 Surabaya, yang telah banyak memberikan bantuannya baik tenaga maupun pikirannya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga amal baik dari semua pihak yang telah memberikan bantuannya, mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT.

Surabaya, 1985

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Permasalahannya	1
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	6
5. Metodologi	7
6. Sistematika dan Pertanggung jawaban	8
BAB II KORPRI SEBAGAI WADAH PEGAWAI NEGERI SIPIL- DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA	
1. Sekilas Tinjauan Tentang Korpri . .	11
2. Hubungan Korpri Dengan Partai Po- litik	20
BAB III KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
1. Yang Berhak / Boleh Untuk Menjadi Anggota Partai Politik dan Golongan Karya	25

	Halaman
2. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya .	35
BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG DAN SANKSI	
1. Pejabat Yang Berwenang	43
2. Adakah Sanksi Bagi Pejabat Yang Ber- Wenang Bila Melampaui Batas Waktunya Dalam Hal Memberikan Izim	47
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	49
2. Saran	51
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Ke- pegawainan Negara tanggal 9 Agustus 1976 No.06/SE/1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya	

B A B I
P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan pegawai negeri adalah penting dan menentukan, karena pegawai adalah unsur aparatur negara - untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan nasional.

Tujuan nasional seperti termaksud didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ialah : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional tersebut, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negaranya untuk dapat memperoleh pekerjaan, baik diperusahaan-perusahaan swasta, ataupun diperusahaan-perusahaan milik negara / pemerintah.

Dengan memberikan kesempatan tersebut pada setiap warga masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan pekerjaan, maka dengan demikian Pemerintah tidak saja bisa mewujudkan tercapainya tujuan nasional tersebut, tetapi juga bisa dapat

lebih meningkatkan taraf kehidupan dari warganya sedikit demi sedikit daripada kehidupannya semula. Disamping itu Pemerintahpun memberikan kesempatan kepada setiap warganya untuk mengabdikan dirinya kepada Pemerintah, bangsa dan negara melalui pekerjaannya masing-masing.

Dengan tercapainya kesemuanya itu, maka akan segera tercapailah tujuan nasional tersebut melalui pembangunan nasional, yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang bertujuan : "Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila¹

Untuk mencapainya semua itu, maka setiap orang di dalam negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan dan hak yang sama, dalam mempergunakan haknya, yang dijamin sepenuhnya oleh Undang-undang, baik itu hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk menjadi anggota dari partai politik dan golongan karya ataupun terhadap hak - hak yang lainnya.

Pada hakekatnya pegawai negeri sipil adalah terdiri dari rakyat Indonsia yang memperoleh kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil.

¹ Ketetapan-ketetapan MPR RI 1983, Sinar Wijaya, Surabaya, h.54.

Sebagai rakyat, baik sebagai pegawai negeri ataupun tidak, perlu untuk mendapatkan pendidikan dibidang politik, agar sebagai rakyat ia makin sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, demi tercapainya tujuan nasional serta adanya suatu masyarakat yang mampu dan cakap dibidang politik, sehingga lebih mampu didalam menggunakan hak-haknya tersebut terutama dalam bidang politik dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pada pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 dimana negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Bertitik tolak dari pasal inilah saya mencoba membahas permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi.

Sebagai pegawai negeri didalam mempergunakan haknya dalam bidang politik, akan mengalami sedikit hambatan/rintangangan didalam mempergunakan haknya tersebut, dan sebagai pegawai negeri untuk dapatnya mereka menggunakan haknya - dibidang politik, mereka harus melalui prosedur-prosedur yang tertentu yang berlaku untuknya sebagai pegawai negeri, yaitu melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 1985 tentang - Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara -

Republik Indonesia Nomor. 3285), dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri - Sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 4) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 3 - tahun 1985 tersebut diatas.

Sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia - yang menjadi pegawai negeri sipil untuk dapat mempergunakan haknya menjadi anggota partai politik ataupun golongan karya harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-undang nomor 3 tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa : Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu untuk menjadi anggota partai politik atau golongan karya harus dengan seizin pejabat yang berwenang, dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu untuk menjadi anggota partai politik atau golongan karya harus dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang.

Dari uraian diatas, maka ada beberapa permasalahan-permasalahan yaitu :

1. Sampai seberapa jauhkah peranan Korpri sebagai organisasi Profesi dalam kehidupan politik bagi pegawai negeri sipil ?
2. Bagaimanakah kedudukan pegawai negeri sipil dalam Partai-

Politik dan Golongan Karya ?

3. Sampai seberapa jauhkah peranan pejabat yang berwenang didalam hal memberikan izin ? dan Adakah sanksinya bagi pejabat tersebut bila dalam memberikan izin tersebut telah melampaui batas waktu yang ditetapkan ?

Untuk mengetahui pemecahan dari permasalahan tersebut diatas, akan saya uraikan pada bab-bab berikutnya.

2. Penjelasan Judul

Dengan melihat adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat antara warga negara yang menjadi pegawai negeri khususnya pegawai negeri sipil dengan warga negara yang tidak menjadi pegawai negeri.

Dalam hal ini saya melihat permasalahan ini dengan menitik beratkan terhadap diri seorang pegawai negeri khususnya terhadap pegawai negeri sipil di Wilayah Republik Indonesia ini, didalam kaitannya dengan masalah keanggotaan Partai Politik dan Golongan Karya, baginya sebagai pegawai negeri sipil yang dikaitkan dengan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945.

Adapun yang dimaksudkan dengan pegawai negeri sipil disini, adalah pegawai negeri yang rumusannya/pengertiannya berdasarkan pada pasal 1 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1974, yaitu : "Mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang

berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .

3. Alasan Pemilihan Judul

Berdasarkan pada pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, negara memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk menggunakan hak-haknya terutama hak untuk menjadi anggota partai politik atau golongan karya. Sebagai Warga Negara dinegara Republik Indonesia, dibedakan antara Warga Negara yang menjadi pegawai negeri dengan warga negara yang tidak menjadi pegawai negeri. Sebagai warga negara yang menjadi pegawai negeri dengan yang tidak sebagai pegawai negeri didalam menggunakan haknya untuk menjadi anggota partai politik terdapat suatu perbedaan-perbedaan diantara keduanya. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka saya mencoba membahasnya dalam suatu bentuk Skripsi dengan mengambil judul : "Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Keanggotaan Partai Politik Atau Golongan Karya bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dikaitkan dengan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari Penulisan Skripsi ini adalah untuk dapat

menyumbangkan sedikit pemikiran saya dalam Ilmu Pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang menyangkut masalah kepegawaian, dan disamping itu untuk memenuhi persyaratan dan tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penulisan Skripsi ini saya menyadari, bahwa isi dari Skripsi ini mungkin belumlah memenuhi syarat-syarat yang diharapkan, baik dari segi tata bahasanya maupun dari segi penguraiannya. Namun demikian saya berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan perbendaharaan Ilmu Pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Hukum.

5. Metodologi

a. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam pembahasan ini - adalah berdasarkan pada Study literatur yang bertumpu pada buku-buku dari perpustakaan. Data kepustakaan - maksudnya adalah suatu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan bahan-bahan bacaan yaitu : literatur-literatur, buku-buku ilmiah, majalah-majalah ilmiah, koran, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kesemuanya ada kaitannya dengan penulisan skripsi dan permasalahannya.

b. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusun-

b. an skripsi ditempuh melalui Study Kepustakaan, dari sini akan diperoleh bahan-bahan yang didapatkan dari membaca buku-buku Ilmu Pengetahuan, koran, majalah ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang kesemuanya itu berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi tersebut.

c. Analisa data

Dalam menganalisa data ini digunakan metoda deskriptif yang sifatnya analitis dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis. Berdasarkan metode tersebut akan ditarik suatu kesimpulan serta saran.

6. Sistematika dan Pertanggung jawaban

Apabila kita akan mendirikan suatu bangunan, apakah itu berupa sebuah gedung ataukah yang lainnya, maka untuk mendapatkan bangunan yang memenuhi harapan, terlebih dahulu haruslah dibuat rencana dasarnya, lengkap dengan pembagian dalam ruang-ruangannya. Demikian pula halnya apabila kita akan membuat suatu karangan/karya tulis ilmiah, baik yang berupa paper, skripsi ataupun yang lainnya.

Untuk lebih mudah memahami dan mengerti isi dan inti dari suatu karya tulis tersebut, haruslah dibuat secara sistematis, sehingga mempermudah untuk memahami dan mencerna secara keseluruhan isi yang terkandung didalamnya.

Demikian juga dengan skripsi ini, agar lebih mudah

untuk memahami dan mengerti permasalahannya dengan jelas, maka Skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5(lima) Bab secara garis besarnya, yang terdiri dari : Bab I adalah Pendahuluan yang membahas mengenai pokok-pokok isi dari skripsi yang terdiri dari latar belakang permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, sistematika dan pertanggung jawaban. Bab II mengenai Korpri sebagai Wadah Pegawai Negeri Sipil dalam hubungannya dengan Partai Politik dan Golongan Karya, yang terbagi dalam sub bab antara lain : Sekilas tinjauan tentang Korpri, pengertian, tujuan dan latar belakang terbentuknya Korps Pegawai Republik Indonesia, keanggotaan Korpri dan Hubungan Korpri dengan Partai Politik dan Golongan Karya. Sedang Bab III akan dibahas mengenai Keanggotaan Partai Politik dan Golongan Karya dinegara - Republik Indonesia yang terdiri dari yang berhak/boleh untuk menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya, serta kedudukan pegawai negeri sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya. Bab IV diuraikan mengenai pejabat yang berwenang untuk memberikan izin bagi pegawai negeri sipil yang ingin menjadi anggota partai politik dan golongan - karya serta adanya sanksi bagi pejabat yang berwenang tersebut bila dalam memberikan izin itu telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan/ditetapkan, dan sebagai

penutup adalah Bab V yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran.

Alasan saya meletakkan Bab-bab tersebut diatas, secara sistematika adalah : pada Bab I - sebagaimana dalam hal pembuatan suatu karya ilmiah, terlebih dahulu harus menjelaskan tentang latar belakang dari suatu permasalahan yang akan ditulis, maka dari itu saya meletakkan Bab I - sebagai pendahuluan, karena dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang permasalahan dan pokok isi skripsi secara garis besarnya, Bab II adalah merupakan suatu bab pembahasan yang membahas mengenai pengertian-pengertian yang terkandung dari permasalahan yang sedang ditulis, mengenai keterangan-keterangan tentang arti, maksud dari istilah - istilah, tentang definisi-definisi yang dipergunakan dalam Skripsi ini, kemudian setelah meletakkan dasar dan pengertian dari suatu permasalahan, dilanjutkan pada bab - berikutnya. Bab III merupakan bab yang membahas permasalahan itu lebih jauh dan lebih mendalam lagi, terutama terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, mencari jalan keluarnya bila mungkin ada. dan pada Bab IV akan dibahas mengenai peranan dari pejabat yang berwenang dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap dirinya. Setelah menguraikan secara terperinci akhirnya sampailah pada bab yang terakhir yaitu Bab V sebagai bab penutup.

B A B II


KORPRI SEBAGAI WADAH BAGI PEGAWAI NEGERI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

1. Sekilas tinjauan tentang Korpri

a. Pengertian Korpri

Dalam usaha untuk membina dan menjamin adanya pegawai-pegawai yang setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah dan Haluan Negara serta program-programnya dan dalam rangka membentuk aparatur pemerintahan yang berkemampuan tinggi, bersih dan berwibawa, maka dengan Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 mulai tanggal 29 November 1971 dibentuklah Korps Pegawai Republik Indonesia yang disingkat dengan KORPRI. Korpri yang merupakan satu-satunya organisasi dan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai negeri sipil di wilayah Republik Indonesia diluar kedinasannya, guna lebih meningkatkan pengabdianya dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan.

Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Korpri, adalah merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang telah bertekad turut serta secara aktif dalam pembangunan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia melalui kekaryannya. Agar pelaksanaan -



pembangunan itu dapat ditingkatkan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka segenap pegawai Republik Indonesia harus dibina dengan sebaik-baiknya, baik melalui pembinaan kedinasan maupun pembinaan diluar kedinasan.

Pembinaan kedinasan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedang pembinaan diluar kedinasan - adalah tugas dan tanggung jawab Korps Pegawai Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi 5 (lima) bidang yaitu :

- a. Pembinaan Korps
- b. Pembinaan Kekarya
- c. Pembinaan Sosial - Politik
- d. Pembinaan Agama dan Sosial Budaya
- e. Pembinaan Kesejahteraan.²

Dalam melaksanakan pembinaan diluar kedinasan haruslah dilaksanakan secara serasi dengan pembinaan kedinasan, artinya pembinaan diluar kedinasan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pimpinan instansi yang bersangkutan, sepanjang kebijaksanaan tersebut tidak bertentangan pula dengan landasan dasar Etika dan Kode Etik Korpri. (Korps Pegawai Republik Indonesia)

²Korpri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, keputusan-keputusan Korps Pegawai Republik Indonesia, Jakarta, 2 - 12 - 1978, h.41 - 42.

b. Tujuan Korpri

Korpri yang berdasarkan Pancasila, bertujuan dan mempunyai tugas pokok untuk kepentingan Pemerintah maupun Pegawai Negeri. Demi kepentingan Pegawai Negeri sendiri tujuan Korpri adalah memelihara dan meningkatkan mutu, - membina watak dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, hal ini sangat berkaitan erat dengan tugas pokok Korpri yang ditujukan bagi kepentingan pegawai negeri yaitu membina dan memelihara kesejahteraan para - anggota, sehingga menjadi seorang pegawai negeri yang ber moral tinggi, berwibawa, berkemampuan baik, berdaya guna dan berhasil guna.³

Korpri yang merupakan satu-satunya wadah bagi pe - gawai negeri, bukanlah dimaksudkan untuk merampas kebebasan pegawai negeri, tetapi adanya korpri oleh Pemerintah dimaksudkan untuk menyelamatkan pegawai negeri sipil dari ancaman terpecah belahnya atau terkotak-kotaknya dalam partai politik. Jelaslah disini peranan Pemerintah dalam hal ini, yaitu hanya bersifat memberikan pengarahan saja, agar supaya kebebasan yang telah digunakan itu benar-benar dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang se -

³Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di-Indonesia, Cetakan ke IV, Jambatan, Jakarta, 1982, h.190.

besar-besarnya sesuai dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya, dan sebagai pegawai negeri didalam memberikan pengabdianya kepada Negara dan Bangsa.

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan tentang tujuan Korpri, yaitu :

1. ikut memelihara dan memantapkan Stabilitas Politik dan Sosial yang dinamis dalam Negara Republik Indonesia sebagai suatu syarat mutlak bagi terlaksananya kemajuan disegala bidang menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. memelihara dan meningkatkan mutu para anggota dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan.
3. membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan suatu kerja sama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, - memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis serta mengembangkan rasa kesetiaan kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan.⁴

Sebagai satu-satunya wadah, ternyata korpri dimaksudkan untuk lebih memberikan pengarahan dari hak kebebasan maupun hak azasi dari pegawai negeri tersebut didalam memberikan pengabdianya kepada Negara dan Bangsa, sedangkan untuk mencapai tujuan Korpri seperti yang diharapkan, maka pembinaan dan pengarahan bagi pegawai negeri sangat diharapkan sekali dari Pemerintah melalui wadah Korpri tersebut, demi tercapainya warga Korpri yang dicita-citakan.

⁴Korpri adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, - Berita Yudha, 30 November dan 1 Desember 1984, h.V.

Selain itu dengan adanya Korpri ternyata mempunyai peran an yang cukup penting dan cukup berarti bagi pegawai negeri, karena Korpri adalah merupakan suatu wadah untuk menunjang pekerjaan dan menambah ilmu bagi pegawai negeri sipil terutama dalam masalah kedinasan.

c. Latar belakang terbentuknya Korpri

Sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan pegawai adalah sangat penting dan menentukan dalam setiap negara, karena pegawai adalah merupakan tulang punggung dari setiap Pemerintah. Begitu pula kedudukan dan peranan pegawai di negara Republik Indonesia. Agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka seharusnya pegawai Republik Indonesia itu dibina dengan sebaik-baiknya. Tetapi pada masa yang lalu, baik dalam masa Demokrasi Liberal maupun dalam masa Demokrasi Terpimpin, pembinaan pegawai Republik Indonesia menjadi terlanjar karena adanya permainan politik yang tidak wajar dari partai atau golongan tertentu, sehingga menimbulkan kekacauan yang berlarut-larut dibidang kepegawaian.

Sebagai akibat dari permainan politik dibidang kepegawaian, maka sering terjadi antara pegawai yang satu kantor, namun tidak satu partai/satu golongan tertentu, terdapat suasana saling curiga mencurigai, saling mencari kesalahan dan sulit diciptakan suatu suasana kerja sama,

dan menyebabkan banyaknya pekerjaan menjadi terlantar atau sangat lamban pelaksanaannya, sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi terlantar dan menimbulkan ketidakpuasan didalam masyarakat. Sebagai akibat lebih parah lagi adalah timbulnya hirarkhi, disiplin dan loyalitas ganda, yaitu disatu pihak seorang pegawai harus tunduk kepada - Unit kerja sebagai atasannya yang resmi, sedang dilain pihak ia harus tunduk pula kepada atasannya yang tidak resmi yaitu pimpinan partai politik.

Apabila pada suatu saat terjadi perbedaan atau pertentangan antara kepentingan dinas dengan kepentingan partai politik / golongan tertentu, maka sering kali pegawai yang menjadi anggota partai politik itu lebih mengutamakan kepentingan partai / golongannya. Dengan keadaan yang demikian inilah terhadap diri seorang pegawai, setelah berlakunya kembali Undang Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, sebagai reaksi terhadap permainan partai - politik / golongan tertentu dibidang kepegawaian, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959, yang melarang pegawai golongan F untuk menjadi anggota partai politik. Sebab itulah pegawai golongan F pada waktu itu dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu apakah akan tetap mempertahankan sebagai pegawai dengan konsekwensinya harus keluar dari partai politik, atau tetap memper-

tahankan dirinya sebagai anggota partai politik dengan kosekwensinya berhenti sebagai pegawai negeri.

Tujuan pokok dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 adalah untuk memulihkan keutuhan dan kekompakan segenap pegawai. Tetapi perkembangan kemudian menunjukkan kenyataan yang lain yaitu makin terpecah belahnya pegawai. Hal ini adalah disebabkan oleh situasi politik NASAKOM pada masa Demokrasi Terpimpin yang lama kelamaan menjurus pada kompartementasi, sehingga memaksa orang untuk memilih apakah ia akan masuk golongan "NAS, "A", - "KOM" (Nasional, Agama, Komunis). Puncak kegawatan politik dalam masa Demokrasi Terpimpin adalah terjadinya pengkhianatan G 30 S / PKI yang hendak merobohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menyelamatkan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dari pengkhianatan G 30 S / PKI diambillah tindakan - tindakan pengamanan. Dari hasil tindakan pengamanan tersebut dapatlah diketahui, bahwa ada diantara pegawai yang terlibat dalam G 30 S / PKI, baik langsung maupun tidak langsung.

Setelah G 30 S / PKI dapat dihancurkan, maka dimulailah penyusunan Orde Baru, yaitu suatu tatanan yang ber tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen. Dalam rangka pembangunan-

Orde Baru diadakan penataan Lembaga-Lembaga Negara dan didudukkan kembali kepada fungsinya semula sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Sesudah Pemilihan Umum 1971, dipandang sudah tiba waktunya untuk kembali mengambil langkah-langkah guna mewujudkan keutuhan dan kekompakan segenap pegawai.

Sebagai alasan penataan dan kekompakan segenap pegawai adalah bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang menjadi cita-cita rakyat dan Bangsa Indonesia, mutlak diperlukan adanya aparatur Pemerintah yang berkemampuan tinggi, bersih dan berwibawa.

Disamping itu juga diperlukan adanya Korps Pegawai yang setia kepada falsafah Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Pemerintah dan Haluan Negara serta program-programnya. Untuk mencapai 2 (dua) hal tersebut diatas dan untuk membina dan menjamin adanya pegawai-pegawai, sangat perlu untuk dibentuk suatu wadah guna menghimpun para pegawai di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka ditetapkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, yang disingkat dengan "KORPRI", sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia di-

luar kedinasannya, guna lebih meningkatkan pengabdianya dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan Nasional, yang berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

d.Keanggotaan Korpri.

Keanggotaan Korpri yang berdasarkan pada pasal 1 tentang perubahan Anggaran Dasar Korpri, yang merupakan hasil pada Keputusan Musyawarah Nasional Pertama Korpri No.02/MUNAS/1978 dapat ditempuh dengan melalui 2(dua) cara atau sistim, yaitu :Sistim Pasif dan Sistim Aktif. Dengan sistim pasif dimaksudkan, bahwa seseorang (pegawai) bisa menjadi anggota Korpri tanpa mengajukan permohonan atau pernyataan menjadi anggota, jadi menjadi anggota Korpri secara otomatis.Termasuk kedalam keanggotaan secara pasif ialah mereka yang tergolong :

- a.pegawai negeri sipil,
- b.pegawai Bank milik Negara,
- c.pegawai Bank milik Daerah,
- d.pegawai Badan Usaha milik Negara,
- e.pegawai Badan Usaha milik Daerah,
- f.pejabat dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa,
- g.anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikaryakan pada instansi Pemerintah, Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara.⁵

⁵Amier Dalens Indra Kusuma, Pokok-pokok kepegawain paket 5 Adminitstrasi Sekolah I-II, Departemen Administrasi Pendidikan, Malang, 1981, h.84.

Sedang yang dimaksud dengan sistim keanggotaan aktif ialah : bahwa untuk menjadi anggota korpri seseorang harus mengajukan permohonan atau pernyataan diri. Pegawai pegawai yang tergolong dalam pegawai negeri sipil : Pegawai Bank milik Negara atau Daerah dan Pejabat atau petugas penyelenggara urusan Pemerintahan Desa yang sudah pensiun dapat menyatakan diri untuk tetap menyatakan diri menjadi anggota Korpri.

2. Hubungan Korpri dengan partai politik dan golongan - karya

Korpri bukanlah merupakan suatu organisasi politik tetapi korpri hanyalah merupakan suatu organisasi yang khusus ditujukan bagi mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, dalam melakukan kegiatannya diluar kedinasannya. Korpri yang merupakan dan sebagai satu-satunya wadah dan satu-satunya organisasi bagi pegawai negeri. oleh pemerintah dimaksudkan untuk menyelamatkan pegawai negeri khususnya pegawai negeri sipil dari ancaman terpecah belahnya atau terkotak-kotaknya dalam partai politik.

Mengingat pengalaman dimasa yang lalu dalam sejarah kepegawaian di Negara Republik Indonesia, maka Pemerintah melalui wadah Korpri ini, ingin lebih menertibkan dan mengarahkan pegawai tersebut, agar menjadi pegawai negeri yang lebih baik dalam segala hal daripada keadaan pegawai-

negeri pada masa yang lalu. Dari sisi inilah, maka Pemerintah ingin membuat suatu keseragaman yang sama dalam gerak dan langkah bagi pegawai negeri dalam segala hal, terutama dalam masalah yang ada atau berkaitan dengan masalah politik, sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pertentangan-pertentangan diantara sesama pegawai negeri, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan kepentingan diantara mereka. Kepentingan mereka adalah sama semuanya dalam satu instansi yaitu mereka sama-sama menjadi anggota Korpri, secara otomatis kepentingan mereka adalah sama dengan kepentingan pegawai yang lainnya, terutama dalam masalah politik. Pemerintah tidak ingin sejarah masa lalu terulang kembali, karena adanya politik yang berbeda diantara pegawai negeri dalam satu instansi, sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan yang berarti, mereka lebih mementingkan partai politik/golongannya daripada kepentingan dinasny. Bagi mereka kepentingan partai adalah merupakan kepentingan yang lebih penting di atas segala-galanya.

Melalui pengalaman-pengalaman masa lalu itulah, maka kini Pemerintah ingin membuat suatu kesamaan dan keseragaman bagi pegawai negeri dalam segala hal terutama dalam masalah politik, sehingga tidak akan ada lagi pertentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan, terlantar -

nya tugas-tugas yang dibebankan padanya, dan lain sebagainya. Melalui Korprilah pemerintah menuangkan segala kebijaksanaannya, kehendak dan maksudnya untuk mencegah jangan sampai kondisi dan keadaan dimana yang lalu dapat terulang kembali pada masa sekarang ini. Dengan adanya satu keseragaman tersebut dalam segala hal, diharapkan agar tercetak pegawai negeri yang lebih cekatan, lebih tenang dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan lebih mementingkan kepentingan dinas diatas kepentingan-kepentingan yang lainnya.

Pada Korprilah segala sesuatunya telah digariskan oleh Pemerintah, dengan maksud agar supaya sebagai pegawai negeri mereka betul-betul lebih mementingkan kepentingan dinas diatas kepentingan golongan / pribadi.

Dengan masuknya seseorang sebagai pegawai negeri, didalam keluarga besar korpri, maka oleh Pemerintah diharapkan tidak akan ada lagi pertentangan-pertentangan diantara sesama pegawai negeri, terutama dalam masalah politik, tidak akan ada lagi pekerjaan yang terlantar, tidak ada lagi ancaman untuk memecah belah mereka dalam satu instansi karena adanya partai politik yang berbeda. Dengan adanya satu keseragaman bagi pegawai negeri tersebut, diharapkan pada mereka agar lebih bisa menciptakan suasana bekerja yang tenang, aman sehingga lebih me-

tingkatkan prestasi mereka dalam berkarya demi tercapainya tujuan pembangunan Bangsa dan Negara serta untuk lebih meningkatkan pengabdian mereka kepada Bangsa, Negara melalui bidang pekerjaannya masing-masing.


Pada prinsipnya setiap orang bebas untuk memilih apakah ia ingin menjadi pegawai atau tidak, tidak ada satu peraturanpun yang memaksa seseorang untuk menjadi pegawai, tetapi sekali seseorang memilih menjadi seorang pegawai, maka ia terikat dan harus mentaati disiplin kepegawaian, demikian pula terhadap diri seseorang yang menjadi pegawai negeri. Sebagai pegawai negeri, ia harus tunduk terhadap segala peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya, demikian pula dalam hal untuk menggunakan haknya menjadi anggota dari suatu partai politik.

Setiap orang bebas memilih apakah ia menjadi anggota sesuatu partai politik atau tidak, tetapi sekali seseorang memilih menjadi anggota sesuatu partai politik - maka ia terikat dan harus mentaati disiplin partai politik tersebut.⁶ Sehubungannya dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri, maka iapun harus tunduk terhadap segala peraturan-peraturan yang berlaku terhadapnya, yang mana

⁶A.E.Manihuruk, Proses Pembentukan Korpri, h.37.

sebagai pegawai negeri ia wajib selalu setia, taat, menghormati dan melaksanakan setiap ketentuan dan peraturan yang ada.

Sebagai pegawai negeri ia wajib untuk menjadi anggota Korpri dan sebagai pegawai negeri iapun wajib untuk menjadi anggota Golkar, disamping itu sebagai pegawai negeri, iapun wajib selalu setia, taat, menghormati, melaksanakan dan mengamankan semua kebijaksanaan dari Korpri.



B A B III
KE ANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN
GOLONGAN KARYA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Yang berhak/boleh untuk menjadi anggota partai politik dan golongan karya

Di Negara Republik Indonesia, setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan dalam menggunakan haknya di bidang politik, terutama untuk menjadi anggota dari suatu partai politik atau golongan karya. Dimana dalam menggunakan haknya tersebut telah diatur dalam suatu perundang-undangan, yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 - tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun - 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3285), yang diundangkan pada tanggal 19 Pebruari 1985.

Yang dapat menjadi anggota partai politik/golongan karya adalah Warga Negara Indonesia yang telah melalui penelitian/penyaringan oleh pengurus Partai Politik (Parpol) / Golongan Karya (Golkar) yang beraangkutan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal I ayat 7 (1) Undang - undang nomor 3 tahun 1985, adapun persyaratan - persyaratan tersebut antara lain :

- a. telah berumur 17 (tujuh belas) atau sudah / pernah kawin;
- b. dapat membaca dan menulis;
- c. sanggup aktif mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Partai Politik dan Golongan Karya.⁷

Selain memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan menurut pasal I ayat 7 (1) Undang-undang nomor 3 tahun 1985, yang dapat menjadi anggota partai politik - atau golongan karya hanyalah terbatas pada penduduk Negara Indonesia saja.⁸

Meskipun demikian, tidak setiap Warga Negara Indonesia langsung dapat diterima menjadi anggota partai politik / golongan karya, sebab oleh pasal I ayat 7 (1) Undang - undang Nomor 3 Tahun 1985 tersebut telah ditentukan, bahwasannya yang dapat diterima untuk menjadi anggota parpol / golkar adalah hanya Warga Negara Republik Indonesia yang telah melalui penelitian / penyaringan - oleh pengurus parpol/golkar, yang mana penelitian/penyaringan oleh pengurus parpol/golkar dilakukan menurut -

⁷ Himpunan Undang Undang tentang Pembangunan bidang Politik, Cetakan I, Sinar Wijaya, Surabaya, 1985, h.39.

⁸ Yang termasuk Warga Negara Indonesia adalah sebagaimana yang ditentukan dan yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 (LNRI No.113 Tahun 1958, TLN. Nomor.1647).

dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari parpol / Golkar.⁹

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal I ayat 7 (1) Undang-undang nomor 3 tahun 1985 adalah merupakan suatu ketentuan dan syarat-syarat yang bersifat Umum bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia yang ingin menjadi anggota dari suatu partai politik maupun golongan karya. Tetapi bagi Warga Negara Indonesia yang menjadi pegawai negeri, khususnya pegawai negeri sipil selain memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ada dan ditentukan dalam pasal I ayat 7 (1) Undang-undang nomor 3 tahun 1985, juga masih terdapat beberapa persyaratan-persyaratan yang lainnya, yang juga berlaku terhadapnya sehubungan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil Republik Indonesia.

Sebagai pegawai negeri khususnya pegawai negeri sipil apabila ingin menjadi anggota dari suatu parpol / Golkar diperkenankan asalkan dengan suatu persyaratan-persyaratan yang berlaku khusus terhadapnya sehubungan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil. Adapun persyaratan tersebut adalah : bahwa pegawai negeri sipil dapat menjadi anggota parpol/golkar dengan sepengetahuan

⁹ R.Wiyono, Organisasi Kekuatan Sosial Politik di-Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, h.64.

pejabat yang berwenang, dan pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu, tidak dapat menjadi anggota parpol / Golkar kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pegawai negeri dibedakan antara pegawai negeri yang memegang jabatan tertentu dan pegawai negeri yang bukan memegang jabatan tertentu. Pegawai negeri yang bukan memegang jabatan tertentu dan yang memegang jabatan tertentu didalam menggunakan haknya untuk menjadi anggota dari suatu parpol / Golkar, selain memenuhi persyaratan-persyaratan khusus yang berlaku terhadapnya, yang ditentukan dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1985, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya disamping Undang-undang nomor 3 tahun 1985. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3089) dan sebagai peraturan pelaksanaan dari PP 20 / 76 oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara telah dikeluarkan Surat Edaran tanggal 9 April 1976, No.06/SE/1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diatas yang berlaku khusus bagi pegawai negeri sipil dalam masalah politik, dalam kaitannya dengan keikut sertaannya - untuk menjadi anggota parpol/golkar, bukanlah bermaksud untuk mempersulit diri pegawai negeri sipil didalam ikut serta menggunakan haknya untuk menjadi anggota parpol /-golkar. Adapun maksud dari Pemerintah dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diatas adalah untuk memberikan atau membuka kesempatan ataupun memberikan kemungkinan - bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota parpol /golkar, dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang (bagi pegawai negeri sipil yang bukan memegang jabatan tertentu dan harus ada izin yang tertulis bagi pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu. Hal ini dimaksudkan semata-mata adalah agar supaya pekerjaan dan tanggung jawab dari pegawai negeri yang dibebankan padanya tidak akan terbengkalai dan terlarang pada saat pegawai negeri tersebut menggunakan haknya untuk menjadi anggota dari parpol/golkar.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, bahwa pegawai negeri adalah unsur negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah-

an dan pembangunan, maka untuk mencapai pegawai negeri yang betul-betul seperti yang dimaksudkan bunyi pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditujukan bagi seluruh pegawai negeri Republik Indonesia khususnya pegawai negeri sipil dalam segala hal termasuk dalam masalah politik.

Maka dari itu dengan keikutsertaan pegawai negeri sipil dalam keanggotaan parpol/golkar tidak boleh mengurangi kesetiaan dan ketaatan penuh pegawai negeri sipil terhadap Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan dan tidak boleh mengganggu persatuan, kesatuan, keutuhan dan kekompakan sesama pegawai negeri serta agar supaya pegawai negeri tersebut betul-betul dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Keanggotaan parpol / golkar bagi pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu.

Menurut ketentuan dari Undang undang nomor 3 tahun 1985, bahwa pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu, tidak dapat menjadi anggota parpol/golkar kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Adapun yang dimaksud dengan jabatan-jabatan tertentu, menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1976 ini ada 16 (enam belas) macam.¹⁰

Adapun maksud dari ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1985 terhadap diri seorang pegawai negeri sipil - yang memegang jabatan tertentu, untuk menjadi anggota parpol/golkar, adalah mengingat besarnya tanggung jawab atau luasnya bidang tugas yang dibebankan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar supaya tidak mengganggu kelancaran pegawai negeri sipil tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya, setelah pegawai negeri sipil yang bersangkutan menjadi anggota parpol / golkar.

Pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu, apabila ingin menggunakan haknya untuk menjadi anggota parpol/golkar, harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Dari permohonan izin yang diajukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan, maka pejabat yang berwenang setelah menerima permohonan tersebut, dapat mempertimbangkan dengan seksama segala sesuatunya, untuk memberikan izin atau me-

¹⁰Sastra Djatmika dan Marsona, op.cit., h.199.



menolak terhadap izin yang diajukan oleh pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota parpol atau Golkar.

Apabila menurut pertimbangannya, permohonan yang diajukan untuk menjadi anggota parpol/golkar ternyata dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka pejabat yang berwenang dapat menolak untuk memberikan izin terhadap permohonan pegawai negeri yang bersangkutan untuk menjadi anggota parpol / Golkar.

Pertimbangan tersebut harus didasarkan atas pengawasan sendiri atau berdasarkan laporan yang diterimanya. Apabila dalam pertimbangannya yang diberikan oleh pejabat yang berwenang tersebut, menolak untuk memberikan izin untuk menjadi anggota parpol/golkar, maka terhadap penolakan permintaan tersebut tidak dapat diajukan keberatan, karena keputusan-keputusan yang diberikan pejabat tersebut sifatnya adalah mengikat untuk dilaksanakan.

Adapun pejabat-pejabat tertentu yang memerlukan izin tertulis untuk menjadi anggota parpol/golkar adalah:

1. di Departemen : Kepala-kepala Direktorat Keatas
2. di Daerah : a. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
Sekertaris Daerah dan Kepala-kepala Dinas Daerah Tingkat I
- b. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, Sekertaris Daerah, Kepala kepala Dinas Tingkat II,

2. di Daerah : c. Camat dan Kepala Desa.
3. Jabatan-jabatan lain yang setingkat dipusat seperti disebut dalam angka satu diatas dan di daerah yang setingkat dengan angka dua diatas;
4. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Ketua, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hakim, Jaksa, Gubernur Bank Sentral dan jabatan-jabatan lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹¹

Keanggotaan parpol/golkar bagi pegawai negeri sipil yang bukan memegang jabatan tertentu.

Sesama pegawai negeri sipil didalam negara Republik Indonesia, diantara pegawai negeri sipil dibedakan antara pegawai negeri yang memegang jabatan tertentu dan pegawai negeri yang bukan memegang jabatan tertentu.

Pada pegawai negeri yang memegang jabatan tertentu, tidak boleh menjadi anggota parpol/golkar, kecuali ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sedang bagi pegawai negeri yang bukan memegang jabatan tertentu, boleh menjadi anggota parpol/golkar dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang. Pada prinsipnya persyaratan diantara kedua pegawai negeri tersebut adalah sama, hanya berbeda didalam hal prosedur permohonannya untuk menjadi anggota parpol/golkar.

Pegawai negeri yang bukan memegang jabatan ter-

¹¹C.S.T.Kansil, Parpol dan Golkar, Cetakan I, Aksara Baru, Jakarta, 1979, h.69.

tentu, untuk menjadi anggota parpol/golkar harus dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang adalah memberitahukan kepada pejabat yang berwenang oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan tentang akan masuknya pegawai negeri sipil itu untuk menjadi anggota parpol/golkar. Sama dengan prosedur/proses yang ada pada pegawai negeri yang memegang jabatan tertentu, maka bagi pegawai negeri yang bukan memegang jabatan tertentu, setelah memberitahukan maksudnya kepada pejabat yang berwenang, maka pejabat yang berwenang dapat pula mempertimbangkannya terlebih dahulu, setelah pejabat tersebut menerima pemberitahuan dari pegawai negeri yang bersangkutan.

Berbeda dengan pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu, dalam hal ini pejabat yang berwenang dapat menerima atau menolak permohonan yang diajukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tetapi pada pegawai negeri yang bukan memegang jabatan tertentu, disini pejabat yang berwenang tidak dapat/tidak berhak melakukan penolakan terhadap pemberitahuan tersebut untuk menjadi anggota parpol/golkar, karena pemberitahuan tersebut tidak merupakan perizinan.

Sepengetahuan yang dimaksud telah terpenuhi apabila :

1. pejabat yang berwenang mengatakan telah menerima adanya pemberitahuan dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan atau apabila telah lampau 21 hari terhitung tanggal pengiriman pemberitahuan tanggal tersebut dengan pembuktian yang syah atau ;
2. apabila telah lampau 21 hari terhitung tanggal diterimanya tembusan pemberitahuan tersebut oleh atasan langsung dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan atau;
3. apabila telah lampau 21 hari terhitung tanggal pemberitahuan dimaksud diterima oleh atasan langsung dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan.¹²

2. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya

Didalam negara yang berlandaskan atas hukum, setiap Warga Negara yang ada dalam negara tersebut, diberi kebebasan penuh untuk mempergunakan apa yang menjadi haknya, baik itu hak untuk mencari pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan ataupun hak-hak yang lainnya, yang mana didalam mempergunakan hak-haknya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Negara Indonesia, menurut penjelasan Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka", dan sebagai konsekwensinya dari pernyataan tersebut diatas, ma-

¹²Ibid, h.68.

ka negara melalui aparat-aparatnya yang berkuasa menjalankan roda-roda pemerintahan didalam negara ini, memberi kebebasan kepada Warga Negaranya untuk mempergunakan hak-haknya dengan sebaik mungkin, disamping kewajibannya sebagai warga negara.

Indonesia sebagai negara hukum, maka negara menjamin kebebasan kepada warga negaranya untuk mempergunakan semua hak-haknya yang ada pada dirinya sebagai warga negara dengan sebaik mungkin, yang mana kesemua penggunaan dari hak-hak tersebut diatas, dijamin sepenuhnya oleh Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksanaannya.

Didalam negara yang menganut sistim demokrasi, hak-hak untuk berserikat dan berkumpul secara khusus dijamin oleh konstitusi dan oleh Universal Declaration of Human Rights, yang dinegara Indonesia salah satu implikasi dari pengetrapan hak untuk berserikat dan berkumpul tersebut dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Didalam negara yang menganut sistim demokrasi, penggunaan hak-hak dari setiap warga negaranya, terutama terhadap hak-hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri dan yang tidak dapat dipisahkan dari diri warga negara itu sebagai manusia yang berada didalam suatu negara, selain mendapat jaminan sepenuhnya dari pasal 28 Undang Umdang Dasar 1945, pelaksanaannya-

diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang - undangan yang lainnya, sehingga nantinya dalam penggunaan hak-hak tersebut oleh warga negara tidak akan bertentangan dengan peraturan yang ada dan berlaku dinegara Indonesia. Menurut Pancasila hak atau kebebasan seseorang ditentukan oleh fungsi atau tugas yang dijalankannya . Hak seorang Istri ditentukan oleh fungsinya sebagai istri, hak seorang ayah ditentukan oleh fungsinya sebagai ayah,¹³ demikian pula hak seorang warga negara, ditentukan oleh fungsinya sebagai warga negara dinegara Republik Indonesia.

Sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang menjadi pegawai negeri sipil, baik yang memegang jabatan tertentu ataupun yang bukan memegang jabatan tertentu, didalam menggunakan haknya tersebut, terutama hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk menjadi anggota dari suatu partai politik dan golongan karya, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976. Sebagai pegawai negeri, penggunaan dari hak - hak tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadapnya, sehingga dalam hal ini, warga negara yang -

¹³Sinarjati, Apakah The Rule of Law itu ?, Cetakan ke IV, Alumni, Bandung, 1982, h.68.

menjadi pegawai negeri, didalam menggunakan hak-haknya tersebut, terutama salah satu hak azasinya sebagai manusia, seakan-akan sebagai pegawai negeri mereka tidak bisa lagi menggunakan haknya tersebut dengan baik, sesuai dengan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Sebagai pegawai negeri, khususnya pegawai negeri sipil, baik yang memegang jabatan tertentu maupun yang bukan memegang jabatan tertentu, didalam menggunakan haknya yang satu ini, yaitu hak untuk menjadi anggota parpol/golkar tidak dengan begitu saja dapat mempergunakan haknya tersebut. Untuk dapat mempergunakan haknya dibidang politik, ada beberapa prosedur yang harus ditempuhnya sehubungan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri apabila ingin menggunakan haknya tersebut. Dari sisi ini, seakan-akan haknya sebagai warga negara yang kebetulan menjadi pegawai negeri, hak tersebut hilang begitu saja, karena bila ia ingin menggunakan haknya itu, ia tidak dapat langsung mempergunakan haknya, tetapi ia harus melalui proses-proses dan prosedur-prosedur yang panjang, setelah itu ia baru bisa mempergunakan haknya. Tetapi walaupun begitu, bukan berarti sebagai pegawai negeri dia tidak dapat melaksanakan haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksanaannya, Hanya saja sebagai pegawai negeri

yang menjadi Abdi Negara dan Abdi Masyarakat untuk masalah yang satu ini ia harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadapnya sehubungan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri.

Didalam masalah politik, sebenarnya antara warga negara yang menjadi pegawai negeri khususnya pegawai negeri sipil dengan yang tidak menjadi pegawai negeri, tidak ada kesulitan sedikitpun didalam mempergunakan haknya tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Hanya saja sebagai pegawai negeri ada sedikit perbedaan dalam masalah ini, karena sebagai pegawai negeri mereka dituntut suatu tanggung jawab yang begitu besar terhadap tugas yang dibebankan kepada dirinya. Dengan besarnya tugas dan tanggung jawab tersebut yang ada pada dirinya, maka didalam menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, perlu adanya peraturan-peraturan yang lainnya, yang khusus dikenakan terhadap dirinya sebagai pegawai negeri, yang mana peraturan ini hanya khusus berlaku terhadap dirinya sebagai pegawai negeri sipil, yang kesemuanya itu bermaksud agar supaya ia mempergunakan haknya dalam masalah politik, tidak akan mempengaruhi kelancaran-kelancarannya didalam memunaikan pelaksanaan tugas-tugasnya yang dibebankan dan menjadi tanggung jawab.

nya, sesuai dengan harapan Pemerintah dan Masyarakat di sekitarnya, karena pegawai negeri juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Sebagai pegawai negeri sipil didalam penggunaan haknya terutama hak untuk menjadi anggota parpol/golkar, walaupun melalui proses dan prosedur yang panjang, tidak akan mengurangi hak mereka sebagai warga negara untuk bersama-sama dengan warga negara yang tidak menjadi pegawai negeri menjadi anggota partai politik dan golongan karya. Hanya saja sebagai pegawai negeri, mereka harus mengikuti segala peraturan yang berlaku terhadapnya, hal ini tidak dimaksudkan untuk merampas kebebasannya sebagai warga negara yang menjadi pegawai negeri untuk ikut serta, berpartisipasi dalam masalah politik, bahkan untuk menjadi anggota partai politik dan golongan karya. Hal itu hanyalah dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, apalagi bila mengingat pengalaman sejarah dimasa lalu.

Dengan ikut sertanya pegawai negeri dalam parpol/golkar, selain untuk memenuhi haknya sebagai warga negara untuk turut serta berpartisipasi dibidang politik, juga harus diimbangi dengan kewajibannya sebagai warga negara yang menjadi pegawai negeri. Sebagai pegawai negeri kewajibanannya yang utama adalah mementingkan kepentingan di-

nas terlebih dahulu diatas kepentingan pribadi/golongan. Pegawai negeri dalam keikutsertaannya dalam parpol/golkar, diharapkan tidak akan mengurangi kesetiaan, ketaatannya dan kewajiban utamanya terhadap Pemerintah dan masyarakat, karena pegawai negeri diharapkan dapat sebagai suri tauladan bagi masyarakat disekitarnya, apalagi sebagai pegawai negeri ia cukup aktif didalam masalah politik.

Kedudukan mereka sebagai pegawai negeri tidak akan mengurangi hak azasi mereka, tidak ada yang merampas kebebasan mereka untuk menjadi anggota parpol/golkar, hanya sebagai pegawai negeri mereka harus berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap dirinya. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa sebagai pegawai negeri seakan-akan hak mereka terampas, pada hal itu merupakan hak azasinya sebagai warga negara. Sebagai pegawai negeri, pada kenyataannya dewasa ini, mereka harus masuk dan menjadi anggota Korpri, dan selain itu merekapun harus masuk menjadi keluarga besar Golongan Karya, walaupun tidak menutup kemungkinan lainnya bagi mereka untuk menjadi anggota dari parpol selain golkar. Dalam hal ini tidak berarti mereka dipaksa untuk masuk kesitu, karena tidak ada yang memaksa mereka harus menjadi pegawai negeri dan sebagai konsekwensinya sebagai

pegawai negeri, merekapun harus taat terhadap semua peraturan yang berlaku terhadap dirinya sebagai pegawai negeri.

Kedudukan pegawai negeri dalam kaitannya dengan masalah politik, ternyata sesuai dan tidak bertentangan dengan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945.



B A B IV

PEJABAT YANG BERWENANG DAN SANKSI

1. Pejabat yang Berwenang

Undang - undang nomor 3 tahun 1985 adalah merupakan suatu undang-undang yang membuka dan memberikan kesempatan bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota partai politik maupun golongan karya, dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang, juga menetapkan tidak dapatnya pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu menjadi anggota parpol/golkar kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).

Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu yang akan menjadi anggota parpol/golkar, wajib mengajukan permintaan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui hirarkhi, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I dari Surat Edaran yang dike. --

luarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Adapun Surat permintaan izin tersebut sekurang-kurangnya dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu untuk :

- a. pejabat yang berwenang melalui saluran-saluran hirarkhi;
- b. atasan langsung dari pegawai negeri sipil yang meminta izin, sebagai tembusan;
- c. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta sebagai tembusan;
- d. pejabat lain yang dipandang perlu;
- e. pertinggal bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.¹⁴

Bagi pejabat sebagai atasan langsung dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan, setelah menerima adanya permintaan izin tersebut, maka atasan langsung tersebut wajib :

1. memberikan tanda terima kepada pegawai negeri sipil yang meminta izin, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini;
2. menyampaikan asli surat permintaan izin itu kepada pejabat yang berwenang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya disertai pertimbangan-pertimbangan seperlunya. Pertimbangan itu antara lain memuat apakah apabila pegawai negeri sipil tersebut menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya akan dapat mengganggu atau tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari, dan lain-lain pertimbangan yang dipandang perlu.¹⁵

Pejabat yang berwenang setelah menerima permintaan

¹⁴R. Wiyono, op.cit., h.134.

¹⁵Ibid, h.134 - 135.

izin dari pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu dalam lingkungan kekuasaannya, wajib mempertimbangkan terlebih dahulu dengan seksama, apakah keikutsertaan pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya atau tidak, apabila ternyata keikutsertaan pegawai negeri yang bersangkutan menjadi anggota parpol/golkar mengganggu kelancaran tugasnya, maka permintaan izin pegawai negeri yang bersangkutan, dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang secara tertulis, menurut contoh dalam Lampiran IV Surat Edaran No.06/SE/1976. Dan apabila menurut pertimbangan dari pejabat yang berwenang, keikutsertaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan menjadi anggota parpol/golkar tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka pegawai negeri sipil tersebut diberikan izin tertulis untuk menjadi anggota parpol/golkar, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini.

Surat izin atau surat penolakan permintaan izin yang dimaksud diatas dibuat sekurang-kurangnya rangkap 4 (empat), yaitu :

1. pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
2. atasan langsung pegawai negeri sipil yang bersangkutan sebagai tembusan;

- . 3.kepala badan administrasi kepegawaian negara di jakarta sebagai tembusan;
- 4.pejabat lain yang dipandang perlu;
- 5.pertinggal.¹⁶

Pegawai negeri sipil yang bukan memegang jabatan - tertentu, yang akan menjadi anggota parpol/golkar, wajib memberitahukan maksudnya itu secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.

Surat pemberitahuan ini dibuat sekurang-kurangnya rangkap 4 (empat), yaitu :

- a.pejabat yang berwenang;
- b.atasan langsung dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan, sebagai tembusan;
- c.kepala badan administrasi kepegawaian negara di jakarta, sebagai tembusan;
- d.pejabat lain yang dianggap perlu;
- e.pertinggal bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.¹⁷

Sedang bagi pejabat yang berwenang setelah menerima pemberitahuan tertulis untuk menjadi anggota parpol/golkar dari pegawai negeri sipil dalam lingkungan kekuasaannya, menyatakan secara tertulis kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan bahwa surat pemberituannya telah diterima, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VII Surat Edaran ini.

¹⁶Ibid, h.136.

¹⁷Ibid, h.137.

2. Adakah sanksi bagi pejabat yang berwenang bila melampaui batas waktunya dalam hal memberikan izin.

Bagi pejabat yang berwenang, setelah menerima surat pemberitahuan dari pegawai negeri yang akan menjadi anggota parpol/golkar dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima, maka pejabat yang berwenang akan membalas surat pemberitahuan tersebut. Dalam hal ini, apabila jangka waktunya telah lewat dari waktu yang telah ditentukan, bagi pejabat yang berwenang ternyata tidak ada sanksinya, sehingga bagi diri pegawai negeri sipil yang ingin menggunakan haknya untuk menjadi anggota parpol/golkar, apabila ia telah lampau 21 (dua puluh satu) hari, sejak ia mengirimkan surat pemberitahuan tersebut, tidak dapat berbuat apa-apa, apabila izin yang ditunggu-tunggu tersebut tidak segera sampai ditangannya.

Keadaan ini berbeda dengan keadaan yang terjadi pada diri pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil apabila melanggar ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 dan ketentuan pelaksanaannya dapat dijatuhkan hukuman jabatan / hukuman disiplin / hukuman administratif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagi pejabat yang berwenang, apabila didalam mem-

berikan izin bagi pegawai negeri sipil baik yang memegang jabatan tertentu maupun bagi pegawai negeri sipil yang bukan memegang jabatan tertentu, untuk menjadi anggota parpol/golkar telah melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak diterimanya surat pernyataan dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tidak ada satu ketentuan ataupun satu peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai masalah ini, sehingga tidak ada sanksi apapun yang dapat dikenakan terhadap diri seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini, apabila pejabat tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, dalam hal memberikan izin bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

B A B V
P E N U T U P

KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

1. Kesimpulan

Dari apa yang telah saya uraikan dalam Bab - Bab terdahulu mengenai Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dikaitkan dengan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, maka dari semuanya itu dapatlah saya simpulkan sebagai berikut :

1. mengenai wadah bagi pegawai negeri sipil

Sebagai pegawai negeri, khususnya pegawai negeri sipil, mereka dihimpun dalam satu wadah yang khusus diperuntukkan bagi dirinya, yaitu : Korpri. Dimana Korpri adalah merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina pegawai negeri sipil diluar kedinasannya, guna lebih meningkatkan pengabdianannya dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. mengenai keanggotaan untuk menjadi anggota parpol/golkar bagi pegawai negeri sipil

Sebagai pegawai negeri sipil, sesuai dengan ketentuan dari Undang - undang nomor 3 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, mereka dapat menjadi anggota parpol / golkar dengan suatu syarat :

- a. bagi pegawai negeri sipil yang memegang jabatan - tertentu harus dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- b. bagi pegawai negeri yang bukan memegang jabatan tertentu harus dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang.

3. mengenai pejabat yang berwenang dan sanksi

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975.

Pejabat yang berwenang mempunyai wewenang untuk menolak memberikan izin bagi pegawai negeri sipil yang ingin menjadi anggota parpol/golkar apabila menurut pertimbangannya dengan ikut sertanya pegawai negeri dalam parpol/golkar akan mengganggu pegawai negeri sipil tersebut didalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pejabat yang berwenang setelah menerima permohonan secara tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk menjadi anggota parpol/golkar, berkewajiban untuk memberikan jawabannya secara tertulis pula - dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan tersebut. Dalam hal ini bila telah melampaui dari waktu yang telah ditentukan, ternyata dalam hal ini bagi pejabat yang berwenang tidak sanksi yang dapat dikenakan terhadap di-

rinya apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan yaitu setelah melampaui 21 (dua puluh satu) hari.

2. Saran - saran

- a. hendaknya ada suatu sanksi yang dapat dikenakan terhadap diri seorang pejabat yang berwenang, dalam hal memberikan izin ataupun menolak untuk memberikan izin, - pada pegawai negeri sipil yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota parpol/golkar, apabila telah melampaui batas waktu yang ditetapkan. karena jawaban ataupun keputusan pejabat yang berwenang tersebut sangat penting dan cukup berarti bagi pegawai yang bersangkutan tentang boleh tidaknya pegawai tersebut menjadi anggota parpol/golkar.
- b. hendaknya diberi suatu kebebasan bagi pegawai negeri sipil untuk masuk dan menjadi anggota dari parpol selain golkar, apakah itu Partai Persatuan Pembangunan - atau Partai Demokrasi Indonesia. Walaupun mereka berbeda dalam parpol, mereka tetap diikat dalam satu wadah yang sama, sehingga dengan berbedanya mereka dalam partai politik tidak akan mempengaruhi keadaan yang lainnya, dan yang lebih penting keadaan ini lebih mencerminkan bahwa hak mereka untuk menjadi anggota parpol/golkar betul-betul sesuai dengan kehendak dirinya sendiri dan sesuai dengan hati nuraninya.

DAFTAR BACAAN

Amier Daiens: Indra Kusuma, Pokok-pokok Kepegawaian paket 5 Administrasi Sekolah I - II, Departemen Administrasi Pendidikan, Malang, 1981.

Kansil, C.S.T., Parpol dan Golkar, Cetakan I, Aksara Baru, Jakarta, 1979.

Mamihuruk, A.E., Proses Pembentukan Korpri.

Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Cetakan IV, Jambatan, Jakarta, 1982.

Sunarjati Hartomo, Apakah The Rule of Law itu ?, Cetakan IV, Alumni, Bandung, 1982.

Wiyono, R., Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.

Perundang - undangan Republik Indonesia

Undang Undang Dasar 1945

Himpunan Undang - Undang tentang Pembangunan Bidang Politik, Cetakan I, Sinar Wijaya, Surabaya.

Ketetapan - ketetapan MPR RI 1983, Sinar Wijaya, Surabaya.

Korpri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Keputusan-keputusan Korps Pegawai Republik Indonesia, Jakarta, 2 - 12 - 1978.

Surat Kabar

Korpri adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, Berita - Yudha, 30 November dan 1 Desember 1984.

Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian selanjutnya.

- 4. Seterimanya Surat Edaran Ini, sangat diharapkan agar pimpinan instansi mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjelaskan maksud Surat Edaran ini kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.
- 5. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pejabat yang berkepentingan.

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A.E. MANIHURUK.

TEMBUSAN : Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
- 2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.
- 3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
- 4. Semua Sekretaris Jendral, Direktur Jendral, Inspektur Jendral dan Kepala Badan/Pusat.
- 5. Kepala Perwakilan RI di luar negeri.
- 6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
- 7. Semua Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.
- 8. Semua Camat di seluruh Indonesia.
- 9. Peninggal.

LAMPIRAN I Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
 Nomor : 06 / SE / 1976
 Tanggal : 9 Agustus 1976.

....., Tgl.

Yth. Kepada

 di

SURAT PERMINTAAN IZIN.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- N I P :
- J a b a t a n :
- Instansi tempat bekerja :
- Alamat kantor :
- Alamat Rumah :

berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 8 ayat (2) huruf b yo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 dengan ini mengajukan kepada Saudara agar dapat hendaknya diizinkan menjadi anggota *)

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa apabila saya diizinkan untuk menjadi anggota *), tidak akan mengurangi kesetiaan dan ketaatan saya sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas saya.

Demikianlah surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang meminta izin.

(.....)

MA 1

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada .

1. (atasan langsung).
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. (pejabat lain yang dipandang perlu).
4. Peninggal.

LAMPIRAN II Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
Nomor : 06 / SE / 1976
Tanggal : 9 Agustus 1976

TANDA - TERIMA.

Telah terima surat permintaan izin untuk menjadi anggota *) ..

..... dari :

Nama :
N I P :
J a b a t a n :
Instansi tempat bekerja :
Alamat kantor :
Alamat rumah :


..... tgl

Yang menerima

(.....)

*) Tulislah nama Partai Politik atau golongan Karya yang akan dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

*) Tulis nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan dimasuki oleh Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan.



Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
Nomor : 06/SE/1976
Tanggal : 9 Agustus 1976.

**SURAT IZIN
UNTUK MENJADI ANGGOTA
PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA
NOMOR :**

**MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I/DIRUT/KEPALA *)**

Membaca : Surat permohonan dari :
N a m a :
J a b a t a n :
Tanggal tentang permohonan
untuk menjadi anggota**)

Menimbang : bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan, ka-
rena tidak akan mengganggu kelancaran pelaksa-
naan tugasnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang
Partai Politik dan Golongan Karya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976
tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam
Partai Politik atau Golongan Karya.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepe-
gawaian Negara Nomor 06/SE/1976, tanggal 9
Agustus 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada ...
N a m a

148

KEDUA : Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil yang bersang-
kutan dalam **)
tidak boleh mengurangi kesetiaan dan ketaatan
sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta tidak
boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-
nya.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagai tersebut di atas dilang-
gar, maka surat izin ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dite-
apkan.

Asli surat izin ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di :
Pada tanggal :

**MENTERI / PIMPINAN / GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I/
DIRUT / KEPALA *)**
.....

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada :
1 (atasan langsung)
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
3. (pejabat lain yang dipan-
dang perlu).
4.

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulis nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan dima-
suki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

149



LAMPIRAN IV Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
Nomor : 06/SE/1976
Tanggal : 9 Agustus 1976.

SURAT PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN
UNTUK MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK ATAU
GOLONGAN KARYA.

Nomor :

MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH TING-
KAT I/DIRUT/KEPALA*)

- Membaca : Surat permohonan dari :
Nama :
NIP :
Jabatan :
tanggal tentang permohonan
untuk menjadi anggota**)
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut tidak dapat dika-
bulkan, karena akan dapat mengganggu kelan-
garan pelaksanaan tugas sehari-hari.
b.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang
Partai Politik dan Golongan Karya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976
tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam
Partai Politik atau Golongan Karya.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepe-
gawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9
Agustus 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menolak permintaan izin untuk menjadi anggota**)
..... dari :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Asli surat penolakan permintaan izin ini disam-
paikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersang-
kutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

MENTERI / PIMPINAN / GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT II/
DIRUT / KEPALA *)

- TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :
1. (atasan langsung)
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
3. (Pejabat lain yang dipandang
perlu).
4. Pertinggal.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan
dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN V Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara
 Nomor : 06/SE/1976
 Tanggal : 9 Agustus 1976.

**SURAT PENCABUTAN IZIN
 MENJADI ANGGOTA
 PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA.
 NOMOR :**

MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/DIRUT/KEPALA*)

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan surat izin Nomor tanggal telah diberikan izin kepada :
 Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 untuk menjadi anggota**)
 - b. bahwa berdasarkan laporan yang diterima, keanggotaan Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas dalam**) mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya.
 - c. bahwa untuk kepentingan jabatan dipandang perlu mencabut izin yang telah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - d.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi surat izin menjadi anggota**)
 Nomor tanggal
 yang diberikan kepada :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

KEDUA : Surat pencabutan izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI surat pencabutan izin ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

**MENTERI / PIMPINAN / GUBERNUR
 KEPALA DAERAH TINGKAT I,
 DIRUT / KEPALA*)**

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. (atasan langsung)
- 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 3. (Pejabat lain yang dipandang perlu).
- 4. Pertinggal.

*) Coret yang tidak perlu.
 **) Tulis nama Partai Politik atau golongan Karya yang dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN VI Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
Nomor : 06/SE/1976
Tanggal : 9 Agustus 1976.

....., tanggal

K e p a d a

Yth.

di

SURAT PEMBERITAHUAN.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a :
- N I P :
- Jabatan / Pekerjaan :
- Alamat Kantor :
- Alamat Rumah :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975, Pasal 8 ayat (2) huruf a yo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, dengan ini memberitahukan dengan hormat kepada Saudara, bahwa saya hendak menjadi anggota*)

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa dengan masuknya saya menjadi anggota*) tidak akan mengurangi kesetiaan dan ketaatan saya sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas saya.

Demikianlah surat pemberitahuan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat
Surat Pemberitahuan.

(.....).

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

1. (atasan langsung)
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. (Pejabat yang dipandang perlu).
4. Peringgal.

*) Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN VII Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
Nomor : 06/SE/1976
Tanggal : 9 Agustus 1976.

..... tanggal

Nomor :
Perihal : Penerimaan surat pemberitahuan

Yth. Kepada
.....
di
.....

Dengan ini diberitahukan, bahwa surat Saudara tanggal tentang pemberitahuan keanggotaan Saudara dalam*) telah kami terima tanggal

Demikian untuk dimaklumi.

..... **)
(.....)
NIP.:

*) Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
**) Jabatan dari Pejabat yang berwenang.

LAMPIRAN VIII Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
Nomor : 06/SE/1976
Tanggal : 9 Agustus 1976.

..... tanggal

Yth. Kepada
1. (Pimpinan Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan).
2. (Pejabat yang berwenang) di

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a :
N I P :
Jabatan/Pekerjaan :
Instansi tempat bekerja :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa mulai tanggal ... saya telah keluar dari dan tidak lagi menjadi anggota*)

Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan

(.....)

KEPUTUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

1. (atasan langsung)
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. (Pejabat lain yang dipandang perlu)
4. Peninggal.

Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
Nomor : 06/SE/1976
Tanggal : 9 Agustus 1976

KEPUTUSAN
NOMOR

MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH,TING-
KAT I/DIRUT/KEPALA*)

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN PP NOMOR 20
TAHUN 1976.

Menimbang : bahwa dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk memperlancar pelaksanaan PP Nomor 20 Tahun 1976.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089).

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976.

*) Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang ditinggalkan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I/DIRUT/KEPALA
***)**
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PE-
LAKSANAAN PP NOMOP 20 TAHUN 1976.

Pasal 1.

Kepada para pejabat**) :

a.

b.

c. dan seteru-
rusnya diberikan wewenang untuk menyelesaikan
keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan
kekuasaannya masing-masing dalam Partai Politik
atau Golongan Karya.

Pasal 2.

Penyelesaian keanggotaan Pegawai Negeri Sipil da-
lam Partai Politik dan Golongan Karya yang di-
maksud dalam Pasal 1, meliputi :

a. menerima permintaan izin dari, memberi izin
kepada, menolak permintaan izin dari, dan men-
cabut izin dari Pegawai Negeri Sipil yang me-
megang jabatan***) :

1.

2.

3. dan seterusnya.

b. menerima surat pemberitahuan dari Pegawai
Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan
tertentu.

c. memberikan surat pernyataan tentang peneri-
maan surat pemberitahuan.

d. menerima surat pernyataan keluar dari Partai
Politik ataa. Golongan Karya.

Pasal 3.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap-
kan.

Pasal 4.

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang
berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksana-
kan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

MENTERI / PIMPINAN / GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I /
DIRUT/KEPALA*)

(.....)

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

- 1.
- 2.
- 3.

*) Tulislah nama jabatan yang memberikan delegasi wewenang & co-
ret yang tidak perlu.
**) Tulislah jabatan pejabat yang diberi wewenang.
***) Tulislah nama jabatan tertentu yang telah didelegasikan wewenang
penyelesaiannya.

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMEGANG JABATAN TERTENTU YANG DENGAN IZIN
PEJABAT YANG BERWENANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA**

INSTANSI :

No.	N e m a	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan	Instansi Tempat Bekerja	A l a m a t		Anggota dari	Surat - Izin			Perubahan	Keterangan
						Rumah	Kantor		Pejabat yang Memberi Izin	No.	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

LAMPIRAN XI : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06 / SE / 1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BUKAN MEMEGANG JABATAN TERTENTU
YANG TELAH MEMBERITAHUKAN MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA**

INSTANSI :

No.	N e m a	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan	Instansi Tempat Bekerja	A l a m a t		Anggota Dari	Surat Pemberitahuan		Perubahan	Keterangan
						Rumah	Kantor		Tgl. Surat	Tgl. Penari- maan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

LAMPIRAN XII : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06 / SE / 1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976


**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA
PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA**

INSTANSI :
JANGKA WAKTU :

No.	Pangkat / Golongan Ruang	Partai Demokrasi Indonesia			Partai Persatuan Pembangunan			Golongan Karya			Jumlah			Keterangan
		Izin	Pemberi- tahuan	Jumlah	Izin	Pemberi- tahuan	Jumlah	Izin	Pemberi- tahuan	Jumlah	Izin	Pemberi- tahuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah													

* Coret yang tidak perlu.

.....
Menteri/Pimpinan/Gubernur KDH Tk. I/Diru/Kepala
{



LAMPIRAN XIII : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06 / SE / 1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENJADI
ANGGOTA PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA TETAPI KEMUDIAN KARENA
SESUATU SEBAB DICABUT IZINNYA ATAU MENYATAKAN DIRINYA KELUAR DARI
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA**

INSTANSI :
JANGKA WAKTU :

No.	Pangkat / Golongan Ruang	Partai Demokrasi Indonesia			Partai Pembangunan Indonesia			Golongan Karya			Jumlah			Keterangan
		Penca- butan Izin	Pernyataan Keluar	Jumlah	Penca- butan Izin	Pernyataan Keluar	Jumlah	Penca- butan Izin	Pernyataan Keluar	Jumlah	Penca- butan Izin	Pernyataan Keluar	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah													

* Coret yang tidak perlu

.....
Menteri/Pimpinan/Gubernur KDH Tk. I/Diru/Kepala *

{